



Kecamatan Baki

Jalan Raya WR. Supratman No. 158, Baki 57556 0271625535

www.baki.sukoharjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sukoharjo / Kecamatan Baki

Agenda Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari desa
2. FC Surat Nikah dan asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menunggu antrian
2. Bila sudah sampai antriannya berkas diserahkan untuk di agendakan dan langsung di beri nomor agenda cerai
3. Penomoran selesai lalu berkas dikembalikan untuk diserahkan pada kantor pengadilan agama

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemohon antri untuk menunggu giliran

Setelah sampai antriannya petugas kecamatan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi sebab pengajuan cerai kalo bisa didamaikan agar tidak terjadi perceraian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Agenda Cerai

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Baki Jalan WR Supratman No 158 Telepon 0271 625535 atau ke bagian pelayanan umum